



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MADIUN

MADIUN

SALINAN

## P U T U S A N

NOMOR: 25- K / PM. III- 13 / AU/ V 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTOYO  
Pangkat, NRP. : Serda/523239  
Jabatan : Anggota GPL (Gudang Persediaan Lanud)  
Kesatuan : Lanud Iswahyudi  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk/30 april 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Keawrganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Kopral Usman No 29 Ds  
Kartoharjo, Nganjuk

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Iswahyudi selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan keputusan Penahanan No : Kep/02/I/2011 tanggal 7 Januari 2011

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan No : Kep/08/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 27 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 28 maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/III/2011 tanggal 27 maret 2011 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 28 maret 2011 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Dan Lanud Iswahyudi Nomor : Kep/11/III/2011 tanggal 29 maret 2011.

Pengadilan Militer tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Iswahyudi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/14/IV/2011 tanggal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2011 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/76- K / OM. III- 13 / AU/ V / 2011 tanggal 25 Mei 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/76- K / OM. III- 13 / AU / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

### “PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal: 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1a KUHP

Dan oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa :

- a. Surat- surat :
  - 1(Satu) lembar foto copy kartu peserta pendaftaran CPNSD atas nama Andri Purwaningtyas;
  - 1(satu) lembar foto copy Surat panggilan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 september 2010.
  - 1(satu) lembar foto copy daftar nama peserta pendaftaran CPNSD wilayah Madiun.
  - 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serda Sutoyo dan Anies Noeraini (istri Agus Budiyo).
  - 1(Satu) lembar Surat pernyataan tanggal 20 desember 2010 yang ditanda tangani oleh Anis Noeraini (istri Agus Budiyo).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang- barang: Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena putusan mahkamah agung go id tahu pidana yang seringnya ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan maret 2000 sepuluh dan bulan april 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknnya tahun 2000 sepuluh di jl Tanjung manis Desa Manis rejo kab Madiun atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengailan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan bersama-sama "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tanggal 25 agustus 1997 melalui pendidikan secata Milsuk Angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilan selanjutnya mengikuti sekolah sejurta pergudangan angkay1997 melalui pendidikan secata milsuk angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 523239 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurta Pergudangan angkatan IX di Lanud Suryadarma setelah lulus ditugaskan di Lanud Sultan Hasanudin Makasar tahun 1998 kemudian sekira bulan mei 2003 dipindah tugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun selanjutnya sekira bulan pebruari 2008 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVIII di Lanud Adi Sumarmo solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Sie GPL lanud Iswahyudi Madiun.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II sdr Agus Budiman pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di warung kopi depan terminal Purboyo dan daria perkenalan tersebut Terdakwa bercerita kepada saksi II dapat memasukkan orang menjadi PNSD.
3. Bahwa pada bulan juni tahun 2009 anak saksi I sdr Sukardi yaitu Saksi III Andri Purwaningtyas mengajukan lamaran CPNSD ke BKD Madiun kota dengan nomor test tidak ingat lagi dan setelah mendapat nomor selanjutnya Saksi I meminta bantuan kepada Saksi II Sdr Agus Budiono dan Saksi II berjanji akan membantu kelulusan anak saksi I yaitu Saksi III supaya menjadi PNSD Jatim tahun 2009 dengan Syarat Saksi I harus menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan kepada saksi I.
4. Bahwa Tertdakwa kenal dengan Saksi VI sdr Lettu Lek Agus Hariyanto pada tanggal bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 di depan kantor Sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahyudi Madiun yang pada waktu itu Saksi VI sedang sekolah SESA di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4440/Kep. MA/2010/10/11/2010, setelah bertemu dengan Saksi VI, Terdakwa meminta tolong supaya anak saksi I Sukardi yaitu Saksi III Andri Purwaningtyas bisa diterima menjadi PNSD Jatim dan Saksi VI pun menyanggupi permintaan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi- VI menyanggupi permintaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa melalui Saksi II meminta kepada Saksi I supaya menyerahkan fotocopy nomor test, ijazah terakhir, KTP dan akte kelahiran Saksi III sdr Andri Purwaningtyas beserta sejumlah uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah ada kesepakatan lalu Saksi I Sdr Sukardi melalui anaknya yaitu Saksi IV sdr Winarno menyerahkan uang kepada Saksi II Sdr Agus Budiono sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan cara 2 ((dua) kali pembayaran :
  - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2010 di rumah Saksi II Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ruiah).
  - Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2010 di rumah Saksi II Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti kwitansi dan disaksikan oleh Saksi III sdr Andri Purwaningtyas.
7. Bahwa setelah menerima semua persyaratan dari Saksi II sdr Agus Budiono selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan menyerahkan kepada Saksi VI di rumahnya sdr Lettu Lek Agus Hariyantodi Ds Purworejo Rt 45/05 Kec Geger Kab Madiun.
8. Bahwa selain surat- surat yang diserahkan kepada Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada Saksi IV dengan rincian sebagai berikut :
  - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Juni 2010 di rumah Terdakwa jl Kopral Usman No 29 kel Kartoharjo Kab Nganjuk dengan disaksikan oleh Terdakwa Sdr Andri Astuti telah menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti kwitansi.
  - Yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2010 di rumah Saksi VI di perumnas Delopo Madiun Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa ada Saksi maupun tanda bukti kwitansi.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menerima titipan surat panggilan dari Saksi VI Sdr Lettu Lek Agus Hariyanto untuk Saksi III Sdr Andri Purwaningtyas akan tetapi oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 surat panggilan tersebut dititipkan oleh Saksi II Sdr Agus Budiono di depan Terminal bus Madiun, supaya diserahkan kepada Saksi III akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat panggilan tersebut.
10. Bahwa setelah menerima Surat panggilan tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi III Sdr Andri Purwaningtyas datang ke kantor BKD Madiun untuk pemberkasan dan pengarahannya CPNS dari BKD Propensi yang ditujukan ke BKD Kodya Madiun akan tetapi oleh BKD Madiun surat panggilan tersebut dinyatakan palsu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi II Sdr Agus Budiono kalau Saksi III Sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009, selanjutnya Terdakwa sekira bulan Desember 2010 datang ke rumah Saksi III dengan maksud meminta maaf atas penerimaan CPNSD yang ternyata palsu dan Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi III sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa seharusnya yang mengembalikan uang sebesar Rp 53.000.000,- tersebut adalah Terdakwa, Saksi-II Agus Budiono dan Saksi VI Lettu Lek Agus Hariyanto, karena Saksi VI belum ada uang sedang Saksi II ditahan di Polres Madiun sehingga keduanya meminta kepada Terdakwa untuk menanggulangi pengembalian uang tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 di Mapolres Madiun dengan disaksikan oleh Saksi V Sdri Saksi Anis Nuraini dan sdr Yul Budi Susanti adik kandung Saksi II sdr Agus Budiono, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi I sdr Sukardi sebesar Rp 53.000.000,- kepada sdr Sukardi melalui istri sdr Agus Budiono a.n Sdri Anis Nuraini.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I N a m a : Sukardi.  
Pekerjaan : Swasta (meubel)  
Tempat tgl lahir : Madiun, 17 Maret 1957  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds Dimong, Rt. 07/01,  
Kec Madiun Kab.Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 dikenalkan oleh Saksi V Agus Budiono melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pegawai BKD Jatim dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupu Saksi V Agus Budiono.
2. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Saksi V Agus Budiono untuk meluluskan Saksi II Andri Purwaningtyas (menantu) yang sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mudat.mahkamahagung.go.id BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kab Madiun.

3. Bahwa Saksi telah memberi uang kepada Saksi V sebesar Rp 3.000.000,- dan persyaratan test kepada Saksi V untuk periode 2009 namun setelah mengikuti Test saksi III dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi V, nanti akan diurus ke kantor BKD, karena masih ada jalan melalui belakang.
4. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi diberitahu oleh Saksi V Agus Budiono bahwa teman nya bisa mengurus karena orang BKD padahal yang dimaksudkan adalah Terdakwa Serda Sutoyo dari anggota TNI-AU dan saat dicek dan dikenalkan oleh Saksi V. Terdakwa mengaku orang dari BKD, hal ini saksi ketahui setelah terungkap penipuan.
5. Bahwa saksi V Agus Budiono menyuruh saksi menyiapkan biaya sekitar Rp 80.000.000,- sampai Rp 125.000.000,- guna melancarkan diterimanya Saksi II Andri Purwaningtyas menjadi CPNSD.
6. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi menyerahkan uang kepada saksi V sebesar Rp 3.000.000,- dan bulan April 2010 menyerahkan uang lagi kepada Saksi V sebesar Rp 50.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya berjumlah Rp 53.000.000,- sedangkan sisanya untuk menggenapi Rp 100.000.000,- sesuai kesepakatan akan dibayarkan setelah anak Saksi dinyatakan lulus.
7. Bahwa setelah lama Saksi menunggu khabar dari Saksi V ternyata tidak ada informasi, selanjutnya pada tanggal 27 nopember 2010 Saksi V memberi Surat Panggilan dari BKD untuk menerima pengarahan diterima sebagai CPNSD.
8. Bahwa pada tanggal 28 Nopember Saksi II Andri Purwaningtyas datang ke kantor kepegawaian kab Kab Madiun (BKD Madiun) dengan membawa dan menyerahkan Surat Panggilan, ternyata Surat tersebut palsu sehingga Saksi tidak diterima sebagai CPNSD dan merasa tertipu oleh Terdakwa beserta kawan-kawannya.
9. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Saksi didatangi oleh Polisi dimintai keterangan mengenai masalah Surat Panggilan palsu tersebut dari siapa dan disarankan untuk melapor namun Saksi ragu-ragu karena takut uangnya tidak dikembalikan oleh Saksi V.
10. Bahwa saksi pernah didatangi Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI-AU di rumah, dan mengatakan permohonan maaf karena saksi II tidak diterima menjadi CPNSD dan sanggup Terdakwa mengembalikan uang semuanya sebesar Rp 53.000.000,-
11. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 ada panggilan dari Polres kemudian Saksi pergi manghadiri panggilan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 53.000.000,- tunai melalui atau dihadiri Saksi VI Anis Nur'aini selaku istri Saksi V Agus Budiono dan dibuatkan surat pernyataan pengembalian uang dengan masing-masing menanda-tangani surat pernyataan tersebut.
12. Bahwa pada saat dipolres Saksi tidak bertemu dengan Saksi V

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus Budiono yang berada dalam tahanan dan diproses sesuai hukum diputus oleh Pengadilan dengan pidana penjara selama 6 bulan dan sudah dijalani, sekarang ini sudah selesai menjalani dan dibebaskan pada tanggal 4 Juni 2011

Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI II : N a m a : Andri Purwani ngty as  
Pekerjaan : Bidan PTT (Pegawai  
tidak tetap)  
Tempat tgl lahir : Madiun, 5 Juni 1984  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : DsTulungrejo  
Rt.01/01 Kec.Madiun Kab.Madiun .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 dikenalkan Oleh Saksi V Agus Budiono dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang dari BKD (Badan kepegawaian Daerah).
2. Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi melalui Telepon dan mengaku sebagai pegawai dari BKD baru setelah timbul masalah surat panggilan palsu, saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AU yang berdinis di Lanud Iswahyudi.
3. Bahwa pada awalnya Saksi mendaftar CPNSD pada tahun 2009 melalui Saksi V Agus Budiono yang dikenalkan ayahnya (Saksi I Sukardi) dan setelah test kemudian diumumkan ternyata Saksi dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi V diberikan penjelasan nanti bisa diurus lewat belakang dengan syarat membayar uang Rp 125.000.000,- namun setelah ditawarkan oleh Saksi dan Saksi I akhirnya sesuai kesepakatan sebesar Rp 100.000.000,-
5. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi I menyerahkan uang kepada Saksi V sebesar Rp 3.000.000,- kemudian pada bulan April 2010 menyerahkan lagi kepada Saksi V sebesar Rp 50.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp 53.000.000,-
6. Bahwa menurut Saksi V Agus Budiono, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengurus Saksi supaya lulus, Saksi percaya saja karena waktu dikenalkan mengaku orang BKD.
7. Bahwa pada bulan september 2010 ada informasi katanya suratnya sudah jadi tinggal mengambil di BKD Jawa Timur dan Saksi disuruh menunggu dan pada pertengahan bulan oktober 2010 Saksi menerima Surat Panggilan berupa amplop yang intinya supaya hadir di BKD Madiun pada Rabu tanggal 27 Oktober 2010 untuk menerima pengarah masuk menjadi pegawai dengan penempatan di Pemkot.
8. Bahwa setelah saksi hadir di BKD Madiun pada tanggal 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Surat Panggilan tersebut dinyatakan palsu dan Saksi tidak diterima sebagai CPNSD Pemkot Madiun, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi V Agus Budiyo dan dijawab ; akan ditanyakan kepada Terdakwa lebih dulu.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI III : N a m a : Winarno  
Pekerjaan : Kontraktor  
Tempat tgl lahir : Madiun, 18 April 1979  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal :DsTulungrejo  
Rt.01/01 Kec.Madiun Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Saksi V Agus Budiono bulan Desember 2009, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi V mengatakan punya kenalan orang BKD dan menawarkan bisa membantu untuk memasukkan Istri Saksi menjadi CPNSD kebetulan istri Saksi sedang mendaftar untuk mengikuti test dibagian kebidanan.
3. Bahwa Saksi II mengikuti test tersebut pada progran anggaran 2009/2010 dan bulan April 2010 pengumuman tetapi Saksi II tidak lulus, kemudian Saksi II menyakan kepada Saksi V katanya masih bisa diurus lewat belakang dan disuruh menunggu serta meminta no test dan disuruh menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- sesuai hasil kesepakatan antara Saksi V dengan Saksi I Sukardi (mertua Saksi).
4. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi I Sukardi menyerahkan uang kepada Saksi V Rp 3.000.000,- kemudian bulan April 2010 menyerahkan lagi Rp 50.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp 53.000.000,-
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2010 saksi mendapat telepon dari Saksi V Surat Panggilan sudah jadi supaya ditunggu saja kemudian pada tanggal 27 Oktober 2010 saksi II sudah membawa Surat Panggilan dari BKD Jawa Timur yang intinya supaya hadir dan menerima pengarahan di BKD Madiun.
6. Bahwa pada saat itu juga diberitahu oleh petugas BKD bahwa Surat Panggilan tersebut palsu dan Saksi II (Istri Saksi) tidak diterima menjadi pegawai Pemkot Madiun, kemudian masalah tersebut ditanyakan kepada Saksi V Agus Budiono dan dijawab, masalah itu karena Miss Komonikasi antara BKD Jawa Timur dan BKD Madiun.
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas, saksi tidak menyangka kalau Terdakwa anggota TNI-AU karena karena waktu dikenalkan oleh Saksi V Agus Budiono , Terdakwa mengaku sebagai Orang BKD Madiun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa kerumah untuk menyampaikan permintaan maaf dan akan mengembalikan semua uang yang telah diterima Saksi V Agus Budiono, namun kenyataannya bukan Saksi V yang mengembalikan tetapi Terdakwa sendiri.
9. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sebelum Terdakwa datang, sudah datang terlebih dahulu petugas dari Polresta berdasarkan laporan dari BKD Madiun, menanyakan Surat panggilan tersebut didapat darimana kemudian Saksi bersama saksi II menceritakan berasal dari Saksi V Agus Budiono.
10. Bahwa Saksi I Sukardi selaku Mertua Saksi, sudah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp 53.000.000,- pada saat diperiksa dipolres dan Saksi V dalam posisi ditahan sehingga dihadiri oleh Istrinya (Saksi VI Nur'aini) dan perkaranya Agus Budiono sudah diputus Pengadilan dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI IV : N a m a : Agus Hariyanto  
Pangkat/NRP : Lettu Lek/507040  
Jabatan : Ka Unit SLT Sathar 53  
Kesatuan : Depohar 50 Smo  
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 4 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Griya  
Segaran Permai, Ds Purworejo Kec.Geger K  
ab Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai beri kut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dikenalkan oleh Sertu Eko Supriyanto dilanud Iswahyudi, dan antara saksi dengan Terdakwa maupun dengan Eko tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perkenalan tersebut Saksi sedang pendidikan di Lanud Iswahyudi melaksanakan kegiatan olah raga, kemudian datang Terdakwa dengan Saksi Eko Supriyanto, kemudian Terdakwa mengatakan meminta tolong untuk memasukkan Andri Purwaningtyas putri dari Saksi Sukardi untuk menjadi CPNSD.
3. Bahwa atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi untuk memasukkan CPNSD dengan syarat menyerahkan Fotocopy iajazah, nomor test, dan menyerahkan uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi menyerahkan persyaratan tersebut beserta uang yang diserahkan secara bertahap berjumlah Rp 53.000.000,- sedangkan sisanya Terdakwa berjanji setelah lulus akan menyerahkan lagi kepada Saksi.
5. Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Wadi setiono di Kediri melalui beberapa tahap, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan telah agung guid rekening, kedua melalui transfer selanjutnya pernah langsung tunai di noval Surabaya sehingga seluruhnya berjumlah Rp 53.000.000,-

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat di warung kopi di depan Terminal Purboyo Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa bercerita bisa memasukkan orang menjadi CPNSD kemudian Saksi berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi CPNSD dan akhirnya berkenalan dengan Saksi III Winarno dan berminta mendaftarkan istrinya menjadi CPNSD dibidang kebidanan.
3. Bahwa Saksi III bercerita istrinya sudah mendaftar ujian seleksi CPNSD program tahun 2009 dan meminta tolong kepada Saksi dan disanggupi serta menyuruh untuk menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,-
4. Bahwa Terdakwa sebenarnya menyuruh Saksi hanya Rp 85.000.000,- dan syarat lain fotocopy Ijasah, akte kelahiran dan nomor test seleksi Saksi III Andri Purwaningtyas.
5. Bahwa dari permintaan Terdakwa maupun Saksi dibayar oleh Saksi Sukardi selaku orang tua dari Saksi III Andri Purwanigtyas dan Saksi I Sukardi hanya dapat membayar sebagian saja dan sisanya akan dibayarka setelah Saksi III lulus menjadi CPNSD.



6. Bahwa sebagai maketunggorid dari perjanjian tersebut, pada bulan Maret 2010 Saksi I melalui anaknya Winarno, menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 3.000.000,- bertempat di rumah kontrakan Saksi Jl Tanjung Manis I Ds Manisrejo Kec Taman, Kota Madya Madiun dengan disaksikan oleh Saksi II Andri Purwaningtyas (Istri Winarno).

7. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi I melalui Saksi III menerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000.000,- di Rumah Kontrakan Saksi jl Tanjung Manis Ds Manisrejo Kec Taman Kota Madya Madiun dengan disaksikan oleh Saksi II Andri Purwaningtyas, dengan dilengkapi kwitansi sejumlah uang Rp 53.000.000,- termasuk penyerahan yang pertama.
8. Bahwa uang sejumlah Rp 53.000.000,- tersebut oleh Saksi III diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya karena Terdakwa yang akan mengurus ke BKD Jawa Timur, tanpa menggunakan kwitansi secara bertahap yang pertama Rp 23.000.000,- yang kedua Rp 30.000.000,-
9. Bahwa pada bulan April 2010 pengumuman kelulusan CPNSD tetapi nama Saksi II tidak tercantum kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, nanti akan diurus dan akan ditanyakan kepada Saksi IV Agus Hariyanto sehingga mendapat jawaban ada Miss Komunikasi.
10. Bahwa atas jawaban tersebut Saksi menyuruh Saksi I dan II tetap bersabar ditunggu saja, kemudian bulan September 2010 Saksi I menanyakan lagi kenapa lama tidak ada pengumuman, selanjutnya pada bulan oktober 2010 Saksi diberi Surat Panggilan oleh Terdakwa yang intinya Saksi II supaya menghadap ke BKD Madiun untuk menerima pengarahan yang akan ditempatkan di Pemkot Madiun.
11. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Saksi I memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi II tidak diterima CPNSD karena panggilan tersebut palsu dan menuntut supaya uang dikembalikan seluruhnya.
12. Bahwa saksi masih berusaha menemui Terdakwa dan saksi, ternyata Saksi sudah ditangkap oleh petugas Polresta Madiun pada tanggal 1 Nopember 2010 kemudian ditahan dan pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi I sebesar Rp 53.000.000,- dengan disaksikan oleh Saksi VI Anis Nur'aini istri Saksi.
13. Bahwa atas perbuatan tersebut saksi sudah diproses dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan saat ini sudah selesai menjalani pidananya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI VI : N a m a : Anis Noeraini.  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tgl lahir : Magetan, 15 Pebruari 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Ds Jiwan,  
Rt.36/10 Kec.Jiwan Kab.Madiun  
Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Sutoyo karena yang berkenalan dengan Terdakwa adalah suami Saksi yaitu Saksi V Agus Budiyono.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Saksi mendapat khabar bahwa suaminya ditahan dipolres karena diduga melakukan penipuan, setelah Saksi datang ke Polres baru mengetahui korbannya adalah Saksi Sukardi yang punya putri bernama Andri Purwaningtyas yang akan dibantu menjadi CPNSD.
3. Bahwa Saksi selanjutnya disuruh mengembalikan uang sebesar Rp 53.000.000,- namun Saksi tidak mempunyai uang, kata suami supaya ditagih kepada Terdakwa Sutoyo, akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa lalu mengadakan pertemuan di Polres yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang Sukardi tetapi harus melalui Saksi Budiono yang diwakili oleh Saksi.
4. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 53.000.000,0 diserahkan kepada Sukardi dengan membuat surat pernyataan telah menerima pengembalian uang dari Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi serta Saksi ikut menanda-tangani Surat pernyataan tersebut.
5. Bahwa masalah penipuan yang berkait dengan Suami Saksi sudah dikembalikan uangnya seluruhnya kepada Saksi Sukardi sedang Suami saksi diproses dan dijatuhi Hukuman 6 (enam) bulan dan saat ini sudah selesai menjalani hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AU pada tanggal 25 Agustus 1997 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523239 selanjutnya mengikuti sekolah Sejurta Pergudangan Angkatan IX di Lanud Suryadarma setelah lulus di tugaskan di Lanud Sultan Hasanudin Makasar tahun 1998 kemudian bulan Mei tahun 2003 dipindah ditugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun selanjutnya sekira bulan Pebruari 2008 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVIII dilanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi V Agus Budiono pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di depan warung kopi depan Terminal Bus Purboyo dan dari perkenalan tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi V kalau bisa memasukkan orang menjadi PNSD.
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 anak Saksi I Sukardi yaitu Saksi II Sdr. Andri Puwaningtyas mengajukan lamaran CPNSD ke BKD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Madiun putusan.mahkamahagung.go.id tidak ingat lagi dan setelah mendapat nomor selanjutnya Saksi I meminta bantuan kepada Saksi V Agus Budiono dan Saksi V berjanji akan membantu kelulusan anak Saksi I yaitu Saksi III supaya diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009 dengan Syarat Saksi I harus menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila anak Saksi I tidak diterima maka uang akan dikembalikan kepada Saksi I.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto pada tanggal, bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 didepan kantor Sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahjudi, yang pada waktu itu Saksi IV sedang sekolah SESA di Skadik 505 Lanud Iswahyudi Madiun, setelah bertemu dengan Saksi VI Terdakwa meminta tolong supaya anak Saksi I Sdr. Sukardi yaitu Saksi II Andri Purwaningtyas bisa diterima menjadi PNSD Jatim dan Saksi IV pun menyanggupi permintaan dari Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi IV menyanggupi permintan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa melalui Saksi V meminta kepada Saksi I Supaya menyerahkan foto copy nomor test, foto copy ijazah terakhir, KTP dan Akte kelahiran Saksi II Andri Purwaningtyas beserta sejumlah uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) agar bisa diterima menjadi CPNSD.

6. Bahwa setelah ada kesepakatan lalu Saksi I Sukardi melalui anaknya yaitu Saksi Winarno menyerahkan uang kepada Saksi V Agus Budiono sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran :

- Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2010 di rumah Saksi II. Tanjung Manis I Ds. Manisrejo Kab. Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan dilengkapi bukti Kwitansi dan diSaksikan oleh Saksi II Andri Purwaningtyas.

- Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2010 di rumah Saksi II. Tanjung Manis I Ds. Manisrejo Kab. Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti Kwitansi dan diSaksikan oleh Saksi II Andri Purwaningtyas.

7. Bahwa setelah menerima semua persyaratan dari Saksi Agus Budiono selanjutnya pada hari Jum'at tanggal sudah tidak ingat lagi bulan April 2010 Terdakwa serahkan kepada Saksi VI di rumahnya di Ds. Purworejo Rt 45 Rw 05 Kec. Geger Kab. Madiun.

8. Bahwa selain surat-surat yang diserahkan kepada Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto, Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh kepada Saksi IV dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama pada hari tanggal lupa bula juni 2010 di rumah Terdakwa Jl. Koprla Usman No 29 Kel. Kartoharjo Kec./Kab. Nganjuk dengan diSaksikan oleh Istri Terdakwa Sdri. Yeni Astuti sebesar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti Kwitansi.

- Yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2010 di rumah Saksi IV di perumnas Segaran Madiun Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa ada Saksi maupun tanda bukti kwitansi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menerima titipan surat panggilan dari Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto untuk Saksi II Andri Purwaningtyas dan Terdakwa menyerahkan pada tanggal 15 Oktober 2010 surat panggilan tersebut dititipkan kepada Saksi V Agus Budiono di depan terminal bus Madiun, supaya diserahkan kepada Saksi II akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat panggilan tersebut.

10. Bahwa setelah menerima surat panggilan tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi III Sdr. Andri Purwaningtyas datang ke kantor BKD Madiun untuk pemberkasan dan pengarahannya CPNS dari BKD Propinsi yang ditujukan ke BKD Kodya Madiun akan tetapi oleh BKD Madiun surat panggilan tersebut dinyatakan palsu.

11. Bahwa Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi V Agus Budiono kalau Saksi II Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2010, selanjutnya Terdakwa sekira bulan Desember 2010 datang kerumah Saksi II dengan maksud meminta maaf atas penerimaan CPNSD yang ternyata palsu dan Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi II sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa seharusnya yang mengembalikan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa, Saksi V Agus Budiono dan Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto, karena Saksi IV belum ada uang dan Saksi V ditahan di Polres Madiun sehingga keduanya meminta kepada Terdakwa untuk menanggulangi pengembalian uang tersebut, dan selain itu karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi IV dan Saksi V.

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 di Mapolresta Madiun dengan disaksikan oleh Saksi VI Anis Noeraini dan Sdr. Yul Budi Susanti adik kandung Saksi V Agus Budiono, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi I Sukardi sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) akan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi hanya surat pernyataan bermeterai yang isinya " Bahwa Saya (serda Sutoyo sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Sukardi melalui istri Saksi V Agus Budiono a.n. Sdr. Anis Nuraini".

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1(Satu) lembar foto copy kartu peserta pendaftaran CPNSD atas nama Andri Purwaningtyas;
- 1(satu) lembar foto copy Surat panggilan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 september 2010.
- 1(satu) lembar foto copy daftar nama peserta pendaftaran CPNSD wilayah Madiun.
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serda Sutoyo dan Anies Noeraini (istri Agus Budiono).
- 1(Satu) lembar Surat pernyataan tanggal 20 desember 2010 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan lalu Saksi I Sukardi melalui anaknya yaitu Saksi III Winarno menyerahkan uang kepada Saksi V Agus Budiono sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan cara 2 ((dua) kali pembayaran :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2010 di rumah Saksi Jl Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi V telah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ruiah).

-Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2010 di rumah Saksi Jl Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti kwitansi dan disaksikan oleh Saksi II sdri Andri Purwaningtyas.

7. Bahwa benar setelah menerima semua persyaratan dari Saksi V Agus Budiono selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan menyerahkan kepada Saksi IV dirumahnya Lettu Lek Agus Hariyantodi Ds Purworejo Rt 45/05 Kec Geger Kab Madiun.

8. Bahwa benar selain surat- surat yang diserahkan kepada Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada Saksi IV dengan rincian sebagai berikut :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Juni 2010 di rumah Terdakwa jl Kopral Usman No 29 kel Kartoharjo Kab Nganjuk dengan disaksikan oleh Terdakwa Sdri Yeni Astuti telah menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti kwitansi.

-Yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2010 di rumah Saksi VI di perumnas Segaran Permai Madiun Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa ada Saksi maupun tanda bukti kwitansi.

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menerima titipan surat panggilan dari Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto untuk Saksi II Sdri Andri Purwaningtyas akan tetapi oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 surat panggilan tersebut dititipkan oleh Saksi V Agus Budiono didepan Terminal bus Madiun, supaya diserahkan kepada Saksi II akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat panggilan tersebut.

10. Bahwa benar setelah menerima Surat panggilan tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi III Sdri Andri Purwaningtyas datang ke kantor BKD Madiun untuk pemberkasan dan pengarahannya CPNS dari BKD Propensi yang ditujukan ke BKD Kodya Madiun akan tetapi oleh BKD Madiun surat panggilan tersebut dinyatakan palsu.

11. Bahwa benar Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi V Agus Budiono kalau Saksi II Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009, selanjutnya Terdakwa sekira bulan Desember 2010 datang ke rumah Saksi II dengan maksud meminta maaf atas penerimaan CPNSD yang ternyata palsu dan Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi III sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa benar seharusnya yang mengembalikan uang sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 53.000.000,- terdakwa telah Terdakwa, Saksi V Agus Budiono dan Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto, karena Saksi IV belum ada uang sedang Saksi V ditahan di Polres Madiun sehingga keduanya meminta kepada Terdakwa untuk menanggulangi pengembalian uang tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2010 di Mapolres Madiun dengan disaksikan oleh Saksi VI Anis Nuraini dan sdr Yul Budi Susanti adik kandung Saksi V Agus Budiono, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi I Sukardi sebesar Rp 53.000.000,- kepada sdr Sukardi melalui istri Saksi V Agus Budiono a.n Sdri Anis Nuraini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian terhadap amar pidananya majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri didalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”
2. Unsur ke-2 : “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur ke-3 : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang ”
4. Unsur ke-4 : “Secara bersama-sama atau sendiri sendiri”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 – 5, 7 dan 8 KUHP ) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tanggal 25 agustus 1997 melalui pendidikan secata Milsuk Angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilan selanjutnya mengikuti sekolah sejurta pergudangan angkay1997 melalui pendidikan secata milsuk angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilantik dengan pangkat Prajurit Nrp 523239 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurma Pergudangan angkatan IX di Lanud Suryadarma setelah lulus ditugaskan di Lanud Sultan Hasanudin Makasar tahun 1998 kemudian sekira bulan mei 2003 dipindah tugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun selanjutnya sekira bulan pebruari 2008 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVIII di Lanud Adi Sumarmo solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Sie GPL Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Sie GPL lanud Iswahyudi Madiun.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-76-K/OM.III-13/ AU/V /2011 tanggal 25 Mei 2011.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menyatakan sehat jasmani dan rohani siap diperiksa.

4. Bahwa benar hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI

Dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ini merupakan unsur alternative, maka Majelis akan membuktikan unsure mana yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Unsur dengan maksud menguntungkan sendiri secara melawan hukum yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa kata Dengan maksud merupakan kata pengganti kata Dengan Sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimasud dengan Kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian Kata Dengan Maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa yang dimaksud Menguntungkan diri sendiri yaitu bahwa keuntungan itu hanya diperuntukan bagi diri sendiri si pelaku atau Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum menurut Pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu:

- Merusak hak subyektif seseorang,
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, dari keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan fakta hukum sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar pada bulan juni tahun 2009 anak saksi I sdr Sukardi yaitu Saksi II Andri Purwaningtyas mengajukan lamaran CPNSD ke BKD Madiun kota dengan nomor test tidak ingat lagi dan setelah mendapat nomor selanjutnya Saksi I meminta bantuan kepada Saksi V Agus Budiono dan Saksi V berjanji akan membantu kelulusan anak saksi I yaitu Saksi II supaya menjadi PNSD Jatim tahun 2009 dengan Syarat Saksi I harus menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan kepada saksi I.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi IV sdr Lettu Lek Agus Hariyanto pada tanggal bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 di depan kantor Sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahyudi Madiun yang pada waktu itu Saksi IV sedang sekolah SESA di Skadik 505 Lanud Iswahyudi Madiun, setelah bertemu dengan Saksi IV, Terdakwa meminta tolong supaya anak saksi I Sukardi yaitu Saksi II Andri Purwaningtyas bisa diterima menjadi PNSD Jatim dan Saksi IV pun menyanggupi permintaan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi IV menyanggupi permintaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa melalui Saksi V meminta kepada Saksi I supaya menyerahkan fotocopy nomor test, ijazah terakhir, KTP dan akte kelahiran Saksi II sdr Andri Purwaningtyas beserta sejumlah uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan lalu Saksi I Sukardi melalui anaknya yaitu Saksi IV sdr Winarno menerahkan uang kepada Saksi V Agus Budiono sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan cara 2 ((dua) kali pembayaran :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2010 di rumah Saksi Jl Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ruiah).

-Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2010 di rumah Saksi Jl Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti kwitansi dan disaksikan oleh Saksi II sdr Andri Purwaningtyas.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan maksud menguntungkan sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

Unsur ke-3 “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Unsur ini merupakan unsur alternative, maka Majelis akan membuktikan unsure mana yang lebih mendekati fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan maka Unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan itu padamagug.go.id lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (uang).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, dari keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi IV menyanggupi permintaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa melalui Saksi V meminta kepada Saksi I supaya menyerahkan fotocopy nomor test, ijazah terakhir, KTP dan akte kelahiran Saksi II Andri Purwaningtyas beserta sejumlah uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah ada kesepakatan lalu Saksi I Sukardi melalui anaknya yaitu Saksi IV sdr Winarno menerahkan uang kepada Saksi V Agus Budiono sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan cara 2 ((dua) kali pembayaran :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2010 di rumah Saksi JI Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ruiah).

-Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2010 di rumah Saksi JI Tanjung Manis I Desa Manis Rejo Kab Madiun Saksi telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti kwitansi dan disaksikan oleh Saksi II sdri Andri Purwaningtyas.

3. Bahwa benar setelah menerima semua persyaratan dari Saksi II sdr Agus Budiono selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan menyerahkan kepada Saksi VI di rumahnya sdr Lettu Lek Agus Hariyantodi Ds Purworejo Rt 45/05 Kec Geger Kab Madiun.

4. Bahwa benar selain surat-surat yang diserahkan kepada Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada Saksi IV dengan rincian sebagai berikut :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Juni 2010 di rumah Terdakwa jl Kopral Usman No 29 kel Kartoharjo Kab Nganjuk dengan disaksikan oleh Terdakwa Sdri Yeni Astuti telah menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti kwitansi.

-Yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2010 di rumah Saksi IV di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perumnas-segaran-permai-madiun Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa ada Saksi maupun tanda bukti kwitansi.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menerima titipan surat panggilan dari Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto untuk Saksi II Andri Purwaningtyas akan tetapi oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 surat panggilan tersebut dititipkan oleh Saksi V Agus Budiono didepan Terminal bus Madiun, supaya diserahkan kepada Saksi II akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat panggilan tersebut.

6. Bahwa benar setelah menerima Surat panggilan tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi II Andri Purwaningtyas datang ke kantor BKD Madiun untuk pemberkasan dan pengarahannya CPNS dari BKD Propensi yang ditujukan ke BKD Kodya Madiun akan tetapi oleh BKD Madiun surat panggilan tersebut dinyatakan palsu.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 " Secara bersama sama atau sendiri sendiri "

Unsur ini merupakan unsur alternative, maka Majelis akan membuktikan unsure mana yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Unsur "Secara bersama sama atau sendiri sendiri" yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, dari keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menerima semua persyaratan dari Saksi V Agus Budiono selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan menyerahkan kepada Saksi IV dirumahnya Lettu Lek Agus Hariyantodi Ds Purworejo Rt 45/05 Kec Geger Kab Madiun.

2. Bahwa benar selain surat-surat yang diserahkan kepada Saksi IV Lettu Lek Agus Hariyanto Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada Saksi IV dengan rincian sebagai berikut :

-Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Juni 2010 dirumah Terdakwa jl Koprak Usman No 29 kel Kartoharjo Kab Nganjuk dengan disaksikan oleh Terdakwa Sdr Yeni Astuti telah menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti kwitansi.

-Yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2010 di rumah Saksi IV di perumnas Segaran permai Madiun Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa ada Saksi maupun tanda bukti kwitansi.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menerima titipan surat panggilan dari Saksi IV Sdr Lettu Lek Agus Hariyanto untuk Saksi II Andri Purwaningtyas akan tetapi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 surat panggilan tersebut dititipkan oleh Saksi V Agus Budiono di depan Terminal bus Madiun, supaya diserahkan kepada Saksi II akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat panggilan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 " Secara bersama sama " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama sama"

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara melakukan kebohongan dilakukan terhadap Saksi I Sukardi secara berturut- turut dan berlanjut, dengan demikian Terdakwa bersifat egois mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sakai Sukardi dan nyata- nyata telah mencemarkan nama baik TNI AU dimata masyarakat khususnya Lanud Iswahjudi.

Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah dikarenakan menganggap dirinya ada kekuasaan untuk memasukkan para saksi untuk menjadi PNS dengan cara meminta bantuan kepada Lettu Lek Agus Haryanto.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat untuk memperbaiki dirinya dari kesalahannya.
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi I Sukardi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas calo pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

- 1(Satu) lembar foto copy kartu peserta pendaftaran CPNSD atas nama Andri Purwaningtyas;
- 1(satu) lembar foto copy Surat panggilan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 september 2010.
- 1(satu) lembar foto copy daftar nama peserta pendaftaran CPNSD wilayah Madiun.
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serda Sutoyo dan Anies Noeraini (istri Agus Budiyo).
- 1(Satu) lembar Surat pernyataan tanggal 20 desember 2010 yang ditanda tangani oleh Anis Noeraini (istri Agus Budiyo).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 jo Pasal 55 ayat(1) ke- 1a KUHP  
2. Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.  
3. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sutoyo Serda NRP.523239 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ penipuan secara bersama sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1(Satu) lembar foto copy kartu peserta pendaftaran CPNSD atas nama Andri Purwaningtyas;
- 1(satu) lembar foto copy Surat panggilan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 september 2010.
- 1(satu) lembar foto copy daftar nama peserta pendaftaran CPNSD wilayah Madiun.
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serda Sutoyo dan Anies Noeraini (istri Agus Budiyo).
- 1(Satu) lembar Surat pernyataan tanggal 20 desember 2010 yang ditanda tangani oleh Anis Noeraini (istri Agus Budiyo).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas Ribu Rupiah )

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H. Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudjihad, S.H. Mayor Chk NRP. 573973 serta Wing Eko Joedha H, S.H. Kapten Sus NRP. 524432 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Agus Haryono, S.H Kapten Chk NRP. 565913, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H Kapten Chk NRP. 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH  
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Ibnu Sudjihad, SH  
Wing Eko Joedha H, SH.  
Mayor Chk NRP. 573973  
Kapten Sus NRP. 524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direk  
putusar

Salinan sesuai aslinya  
Pani tera  
Kapten Chk NRP. 21940135750972

ah Agung Republik Indonesia

Dedi W gandi , S. Sos, S. H  
Kapten Chk NRP. 21940135750972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)